



PUTUSAN

Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3518044311980004, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik email: FitraadicaHYONO10@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3521072401830003, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/006/XII/2019, tertanggal 3 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak di dalam pernikahan sirri yang bernama Anak, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 8 Juni 2019, Umur 5 tahun, TK, dan sekarang diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. sering terjadi perselisihan karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan sehari-hari kurang tercukupi;

5. Tergugat sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh yang padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 karena permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dengan sepengetahuan Tergugat dan mengontrak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa nafkah lahir dan batin selama 1 tahun 3 bulan;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat tidak ada i'tikaf baik untuk berumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 2 dari 13 halaman  
Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3518044311980004 tanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 0176/006/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 4 dari 13 halaman  
Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan Tergugat sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pergi dari rumah dengan sepengetahuan Tergugat dan mengontrak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pergi dari rumah dengan sepengetahuan Tergugat dan mengontrak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 6 dari 13 halaman  
Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024 dan 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan Desember tahun 2020

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan Tergugat sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan Tergugat sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat dan menuduh

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurunnisaul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Norhadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurunnisaul Jannah, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- |                              |    |           |                        |
|------------------------------|----|-----------|------------------------|
| 1. PNBP                      |    |           | Untuk salinan          |
| a. Pendaftaran               | Rp | 30.000,00 | Pengadilan Agama Ngawi |
| b. Panggilan & Pemberitahuan | Rp | 30000,00  | Panitera,              |
| c. Redaksi                   | Rp | 10.000,00 |                        |
| 2. Biaya Proses              | Rp | 100000,00 |                        |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw  
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	40000,00	Tamaji, S.Ag., M.H.
4. Biaya Sumpah	Rp	100000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>	

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 13 dari 13  
halaman Putusan No. 1749/Pdt.G/2024/PA.Ngw